

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi dalam perekonomian Indonesia merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang kegiatannya didasari atas asas kekeluargaan dan dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demoktratis dan berkeadilan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengertian koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 Ayat (1) yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dari penjelasan menurut Undang-Undang di atas Koperasi merupakan wadah bagi orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan bagi mereka.

Koperasi memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pengembangan usaha. Koperasi berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya dengan melayani kebutuhan anggota untuk kebaikan bersama. Sebagai badan usaha, koperasi harus dikelola secara profesional. Jika koperasi tidak dikelola dengan baik maka koperasi akan mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya.

Koperasi tidak hanya berperan dalam memperkuat perekonomian rakyat tetapi juga sebagai badan usaha yang memiliki kewajiban dalam perpajakan seperti halnya entitas usaha lainnya. Sebagai salah satu subjek pajak, maka koperasi wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu koperasi perlu memahami dan juga penerapan ketentuan pajak penghasilan secara tepat. Termasuk penerapan tarif dan ketentuan fiskal sesuai UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi “Segala pajak dipungut berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukan bagi kesejahteraan rakyat”. Secara umum pajak merupakan alat pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan negara baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin, pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sedangkan bagi badan usaha pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih bagi suatu badan usaha atau perusahaan. Oleh karena itu, suatu badan usaha akan berusaha dalam meminimalkan pajak penghasilannya dengan cara yang legal guna membayar kewajiban perpajakannya dengan jumlah yang serendah-rendahnya namun dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2019) pengertian pajak yaitu:

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat Indonesia dituntut untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang patuh terhadap negaranya. Pajak bagi negara adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (fungsi budgeter/budgetory). Selain itu, pajak sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup (fungsi mengatur/regulatory).

Penerimaan dari sektor perpajakan tersebut tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Adapun tiga sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia menggunakan metode *Self Assesment System* untuk pelaksanaan kewajiban perpajakannya, yang dimana dalam pelaksanaannya sistem ini yaitu menggunakan metode pemberian tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Mardiasmo (2019: 161) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan diterima

atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan ke empat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah subjek pajak orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang lebih berhak, subjek pajak badan dan bentuk usaha tetap.

Subjek pajak badan adalah badan usaha yang wajib membayar pajak penghasilan, baik yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Baik dalam periode bulan maupun tahun serta disetor ke kas negara. Atau dengan kata lain subjek pajak dapat diartikan sebagai sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Firma, Kongsi, Koperasi dan sebagainya.

Penghasilan dari suatu perusahaan yang dikenakan pajak disebut PPh Badan. Perusahaan yang telah resmi terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dengan cara menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perusahaan wajib menyusun serta

melampirkan laporan keuangan untuk menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutangnya. Pada umumnya, laporan keuangan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang digunakan untuk kebutuhan internal Perusahaan serta digunakan untuk menjadi acuan bagi investor dan kreditor.

Untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak badan, laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) harus dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan (Waluyo, 2023). Dengan begitu, yang perlu dilakukan Wajib Pajak Badan yaitu melakukan rekonsiliasi fiskal yang merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak (Resmi Siti, 2019).

Sebelum menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang, wajib pajak perlu terlebih dahulu melakukan proses rekonsiliasi atau penyesuaian fiskal. Yang bertujuan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Hal ini penting karena adanya perbedaan dalam cara pengakuan pendapatan, beban, dan laba antara kedua laporan tersebut. Oleh karena ini, laporan keuangan fiskal yang menjadi dasar perhitungan kewajiban pajak harus disusun berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya sendiri, oleh kerena itu koreksi fiskal sangat penting untuk mejamin bahwa pelaporan pajak dilakukan secara jujur dan sesuai ketentuan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, perbedaan prinsip ini diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008 jo. UU HPP No. 7 Tahun 2021), yang menjelaskan pengeluaran mana yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut Waluyo (2017) perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal muncul karena adanya tujuan dan dasar penyusunan. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan. Sementara itu, laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang bertujuan menghitung besarnya pajak terutang secara sah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Akibat adanya perbedaan tersebut, banyak komponen pendapatan dan beban yang pengakuannya tidak sejalan antara sistem akuntansi dan sistem fiskal, baik dari segi waktu maupun pengakuan tetap. Oleh karena itu, koreksi fiskal diperlukan sebagai bentuk penyesuaian atas laba komersial agar menjadi laba fiskal yang dapat dikenai

pajak secara tepat. Proses koreksi ini menjadi penting agar koperasi maupun badan usaha lainnya dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara benar, menghindari risiko sanksi administrasi, serta memastikan pelaporan pajak dilakukan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya setelah diberlakukannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Waluyo (2017) pengakuan pendapatan, biaya, dan laba dalam akuntansi komersial yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem perpajakan. Dalam SAK, pendapatan diakui berdasarkan prinsip akrual, yaitu pada saat hak atas pendapatan diperoleh, meskipun kas belum diterima. Sebaliknya, dalam perpajakan, pendapatan umumnya diakui saat kas benar-benar diterima atau saat penghasilan secara nyata menambah kemampuan ekonomis wajib pajak. Untuk biaya, akuntansi komersial mengakui beban saat terjadi penurunan manfaat ekonomis secara andal atau adanya hubungan langsung dengan penghasilan (matching principle). Namun, dalam perpajakan, tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Hanya biaya yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 jo. UU HPP No. 7 Tahun 2021 dan tidak termasuk dalam Pasal 9 yang dapat dikurangkan. Perbedaan ini menyebabkan laba menurut laporan keuangan komersial tidak selalu sama dengan laba menurut fiskal. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal agar penghasilan kena pajak yang dihitung benar-benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengatur bahwa pengakuan pendapatan, biaya, dan laba didasarkan pada prinsip akrual, yaitu pendapatan diakui ketika hak untuk menerima manfaat ekonomi telah terjadi, dan biaya diakui ketika kewajiban muncul, tanpa memandang waktu kas diterima atau dibayarkan (PSAK 1 dan PSAK 23). Sementara dalam perpajakan, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengakuan pendapatan dan biaya untuk keperluan fiskal diatur secara tersendiri agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengenaan pajak yang adil dan terukur. Dalam Pasal 6 dan Pasal 9 UU No. 36 Tahun 2008 jo. UU HPP No. 7 Tahun 2021, disebutkan bahwa hanya biaya yang secara langsung berkaitan dengan penghasilan kena pajak dan dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha yang dapat dikurangkan secara fiskal. Sedangkan, biaya yang tidak memenuhi unsur substansi fiskal seperti sumbangan, cadangan kerugian yang tidak nyata, atau beban pribadi tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, perbedaan antara pengakuan dalam SAK dan ketentuan pajak inilah yang menimbulkan perbedaan tetap (*permanent differences*) dan perbedaan sementara (*temporary differences*), yang kemudian mengharuskan dilakukan proses rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal. Adapun dalam UU KUP (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021), sistem self-assessment mengharuskan Wajib Pajak untuk menyusun dan melaporkan pajak berdasarkan kondisi nyata dengan tetap mengikuti norma fiskal yang berlaku. Oleh karena itu proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan bertujuan

untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan fiskal atau dengan peraturan perpajakan. Sehingga dalam hal ini perusahaan sering kali kesulitan dalam menentukan jumlah pajak yang masih harus dibayar saat menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Perhitungan pajak dalam menentukan tarif besaran pajak penghasilan badan yang terutang pada koperasi dapat dilakukan dengan menghitung penghasilan kena pajak (sisa hasil usaha sebelum pajak) dikaitkan dengan tarif pajak berdasarkan besarnya peredaran bruto (pendapatan usaha), yang dimana ketentuan tarif tersebut menurut aturan yang berlaku yaitu apabila peredaran bruto atau pendapatan usaha lebih dari Rp 4.800.000.000,- maka perlu dilakukan pengenaan pajak penghasilan badan sesuai dengan tarif yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021) Pasal 17 Ayat (1) dalam Pasal 31E, sedangkan peredaran bruto atau pendapatan usaha tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- maka dikenakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Salah satu koperasi yang terdapat di Indonesia adalah Koperasi Produsen KSU Tandangsari yang beralamat di belakang pasar Tanjungsari No. 29 Desa Jatisari Sumedang, KSU Tandangsari didirikan pada tahun 1970 Koperasi tersebut di ciptakan untuk memfasilitasi usaha para anggotanya yang merupakan para peternak sapi.

Setelah rapat anggota pembentukan, sesuai dengan peraturan perundangan (UU No.12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian) untuk pengajuan Hak Badan Hukum kepada pemerintah dan (disahkan) Pada tanggal 26 Januari 1981 dengan Hak Badan Hukum Nomor : 7251/BH/DK.10/21, untuk menjalankan usahanya KSU Tandangsari dikelola oleh 3 orang pengurus, 3 orang pengawas, dan 53 orang karyawan agar dapat menjalankan koperasinya dengan baik dengan jumlah anggota 1.161 orang, KSU Tandangsari harus bisa memastikan kebutuhan para anggotanya dapat terpenuhi dengan baik. Jenis usaha yang dijalankan oleh Koperasi Produsen Serba Usaha Tandangsari antara lain :

1. Unit Usaha Sarana Produksi Perternakan (SAPRONAK)
2. Unit Usaha Sapi Perah
3. Unit Usaha Susu Segar
4. Unit Usaha Simpan Pinjam

Koperasi Produsen KSU Tandangsari sebagai badan usaha telah dikukuhkan sebagai wajib pajak badan dan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang telah diterimanya. Berikut perkembangan Jumlah Penghasilan, SHU Sebelum dan Sesudah Pajak, serta Beban Pajak Koperasi KSU Tandangsari pada tahun 2020 – 2024.

Tabel 1. 1 Penghasilan, SHU Sebelum dan Sesudah Pajak, Serta Beban Pajak Koperasi KSU Tandangsari

Tahun	Penghasilan (Rp)	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Beban Pajak (Rp)	SHU Sesudah Pajak (Rp)
2020	60.092.659.782,02	659.508.208,89	164.877.052,24	494.631.156,65
2021	59.636.767.461,72	660.898.782,11	165.224.697,00	495.674.085,11
2022	50.978.248.942,70	622.782.098,42	137.012.061,65	485.770.036,77
2023	39.195.510.177,85	430.342.816,22	105.490.040,00	324.852.776,22
2024	40.599.556.572,88	408.397.886,44	116.297.985,00	292.099.901,44

Sumber: Analisis RAT Koperasi Produsen KSU Tandangsari Sumedang Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan secara fluktuatif pada beban pajak dan adanya penurunan pada penghasilan badan pada lima tahun terakhir dari tahun 2020 – 2024. Selain itu pada tahun 2024 mengalami penurunan penghasilan yang signifikan dari tahun sebelumnya namun beban pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tentunya berpengaruh terhadap sisa hasil usaha setelah pajak. Hal ini dikarenakan jika beban pajak yang di bayar terlalu besar maka akan mengakibatkan sisa hasil usaha yang akan dibagikan kepada anggota menjadi menurun. Sehingga dampak yang terjadi pada Koperasi Produsen KSU Tandangsari yaitu jika beban yang dibayarkan semakin besar menyebabkan SHU Setelah Pajak koperasi menjadi menurun.

Penyusunan koreksi fiskal penting dilakukan karena berpengaruh langsung terhadap jumlah beban pajak yang ditanggung koperasi. Semakin tepat koreksi fiskal dilakukan, semakin efisien beban pajak yang dibayarkan, dan semakin

besar SHU yang bisa dibagikan kepada anggota koperasi. Dengan demikian, ini menjadi strategi penting dalam mengelola kesejahteraan anggota melalui pengelolaan pajak yang taat aturan namun tidak berlebihan.

Dikarenakan Penghasilan yang dimiliki oleh Koperasi Produsen KSU Tandangsari mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024, namun dalam perhitungan tarif pajaknya tetap menggunakan tarif umum kerena penghasilannya lebih dari Rp 4.800.000.000,-. Hal tersebut, akan Berpengaruh pada Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada Anggota. Maka dari itu Perencanaan Pajak dapat dilakukan untuk Mendapatkan Sisa Hasil Usaha yang Maksimal. Oleh karena itu, agar pajak yang dihitung dan disetorkan sesuai dengan peraturan perpajakan, maka diperlukan penyesuaian dengan dilakukannya koreksi fiskal, yang dapat menyebabkan perubahan pada jumlah penghasilan kena pajak (PKP), serta dengan adanya koreksi fiskal maka akan berpengaruh pada beban pajak yang dibayarkan oleh koperasi.

Sistem perpajakan Indonesia mewajibkan setiap badan usaha untuk menyusun laporan keuangan fiskal, termasuk koperasi yang dimana penyusunan tersebut disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang saat ini berlaku. Penyusunan ini dilakukan dengan tujuan yakni penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dalam menentukan penghasilan kena pajak (Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh No. 38 Tahun 2008 jo. UU HPP No. 7 Tahun 2021). Koreksi fiskal penting dilakukan karena adanya perbedaan prinsip antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan kekentuan perpajakan, terutama dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Koreksi ini meliputi koreksi positif

yaitu penambahan terhadap laba fiskal karena terdapat biaya yang tidak diakui secara fiskal dan koreksi fiskal negatif yaitu pengurangan karena penghasilan tertentu telah dikenai pajak final atau tidak dikenakan pajak lagi.

Tabel 1. 2 Fenomena Masalah Perpajakan Koperasi Tahun 2020-2024

Tahun	Peraturan Perpajakan yang Berlaku	Kondisi Perpajakan Koperasi	Uraian Masalah
2020	UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	Tidak dikenakan sanksi administrasi	Koperasi melaporkan Pajak Penghasilan badan secara tepat waktu dan belum mengalami kendala perpajakan.
2021	UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	Tidak dikenakan sanksi administrasi	Proses pelaporan masih mengacu pada peraturan sebelumnya untuk tahun pajak 2021
2022	UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)	Mengalami lebih bayar sebesar Rp 300.000.000,- dan dikenai sanksi sebesar Rp 100.000.000,-	Koperasi mengalami lebih bayar pajak dan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Namun dalam proses pemeriksaan restitusi, ditemukan bahwa terdapat biaya yang tidak memenuhi ketentuan fiskal dan dikenai sanksi administrasi.
2023	UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)	Tidak dikenakan sanksi administrasi	Koperasi telah melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan fiskal, merskipun masih terdapat kebingungan dalam penerapan teknis peraturan.
2024	UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)	Tidak dikenakan sanksi administrasi	Pelaporan perpajakan menunjukkan perbaikan, namun wawancara dengan pihak koperasi mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap

Tahun	Peraturan Perpajakan yang Berlaku	Kondisi Perpajakan Koperasi	Uraian Masalah
			koreksi fiskal masih belum optimal.

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil observasi

Pada tahun 2020 dan 2021, koperasi masih menggunakan ketentuan perpajakan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selama 2 tahun tersebut, koperasi melaksanakan kewajiban dengan baik tanpa dikenai sanksi administrasi atas pelaporan Pajak Penghasilan Badan. Yang artinya pada tahun ini koperasi tidak mengalami masalah perpajakan yang signifikan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu berdasarkan prosedur yang berlaku saat itu.

Pada tahun 2022, seiring dengan diberlakukannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Koperasi Produsen KSU Tandangsari mengalami lebih bayar pajak sebesar Rp 300.000.000,- dan mengajukan permohonan restitusi. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh DJP, ditemukan bahwa terdapat sejumlah biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai pengurang penghasilan bruto menurut ketentuan fiskal, seperti biaya sumbangan dan cadangan yang tidak nyata. Akibatnya, koperasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000.000,- sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan dan kepatuhan koperasi dalam penyusunan koreksi fiskal.

Pada tahun 2023 dan 2024, koperasi memang tidak lagi dikenai sanksi pajak. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan administratif dalam pelaporan perpajakan yang mulai menyesuaikan dengan ketentuan UU HPP Nomor 7

Tahun 2021. Namun, berdasarkan wawancara serta observasi yang telah dilaksanakan terhadap bagian keuangan koperasi, diketahui bahwa pelaporan tersebut dilakukan lebih karena mengikuti pola umum dan arahan teknis, bukan karena pemahaman substantif yang kuat terhadap mekanisme koreksi fiskal itu sendiri. Koperasi belum sepenuhnya memahami perbedaan pengakuan antara biaya fiskal dan non-fiskal, dan belum memiliki pedoman internal yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap penyusunan koreksi fiskal yang dilakukan oleh koperasi, baik dari segi kesesuaian dengan regulasi perpajakan maupun pemahaman teknis para pengelolanya.

Meskipun Koperasi sebagai subjek pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya, kenyataannya di lapangan masih banyak koperasi yang mengalami kebingungan dalam menyusun laporan keuangan fiskal secara benar. Hal ini juga terlihat pada Koperasi Produsen KSU Tandangsari, di mana koperasi hanya menjalankan pelaporan pajak berdasarkan arahan atau ketentuan dari pihak otoritas pajak, tanpa memahami secara mendalam prinsip dan ketentuan yang mendasari aturan perpajakan tersebut. Kegiatan perpajakan yang dilakukan sebatas menghitung penghasilan, mengisi SPT, dan membayar pajak terutang, tanpa proses evaluasi atau pemahaman terhadap perbedaan antara biaya komersial dan biaya fiskal. Akibatnya, terjadi kekeliruan dalam pengakuan pos biaya yang seharusnya tidak dapat dikurangkan secara fiskal, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), yang menyatakan bahwa hanya biaya yang memenuhi syarat tertentu yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto. Kondisi ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan koreksi fiskal sebagai bentuk kepatuhan pajak koperasi dan sebagai landasan dalam menyusun pedoman yang sistematis agar koperasi tidak sekadar mengikuti aturan, tetapi juga memahami dan menerapkannya dengan tepat dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Evaluasi ini menjadi penting agar koreksi fiskal dilakukan secara benar, menghindari risiko sanksi, dan memastikan pelaporan pajak koperasi selaras dengan ketentuan terbaru.

Penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang sama, dilakukan oleh Prasetyo et al., (2024) dengan judul “Perencanaan Penghitungan PPh Terutang Dan PPh Pasal 25 Guna Pelaporan Pajak Sesuai Dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Kud Tani Wilis)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh terutang sebesar Rp 383.192.248, dan angsuran pajak sebesar Rp 30.944.910 yang ditanggung pihak koperasi berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021. Diharapkan pihak koperasi lebih memerhatikan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan karena peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Hal serupa diungkapkan oleh Kellah & Kawulur (2022) dengan judul “Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Paraloba Tondano”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam perusahaan mengkoreksi pos tersebut, sehingga menimbulkan adanya biaya pajak terutang yang mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa untuk melakukan koreksi, perusahaan

belum melakukan sesuai undang-undang No.36 tahun 2008. Adapun pos menurut pajak dikoreksi tapi tidak dikoreksi yaitu beban gaji, beban tunjangan rumah, THR, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, beban sewa. Dengan beban pajak yaitu pph terutang Rp 1.034.048.678 dan pph Pasal 25 yang harus dibayar sendiri Rp 643.760.888, pph Pasal 25/29 yang masih harus disetor Rp 390.287.790.

Sedangkan menurut Akib et al., (2024) dengan judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada CV. Sinar Abadi”. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat koreksi fiskal yakni koreksi positif dan koreksi negatif dalam laporan keuangan yakni pada laporan laba rugi CV. Sinar Abadi tahun 2022 karena masih belum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Total koreksi positif sebesar Rp 592.766.302 yang telah sesuai dengan UU PPh Pasal 9 dan koreksi negatif Rp 86.500.000 yang telah sesuai dengan UU PPh Pasal 6. Perhitungan PPh Badan dilakukan berdasarkan UU PPh Pasal 31E dan untuk tarif yang dikenakan berdasarkan aturan UU Harmonisasi Perpajakan (HPP) dalam Pasal 17 Ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 yakni 22%. Dengan demikian, laba setelah pajak sebesar Rp 507.390. 967.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian yang berkaitan dengan Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan dan kesesuaian Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada Koperasi Produsen KSU Tandangsari selama periode 2023-2024 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
2. Faktor internal dan eksternal apa yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian biaya dalam laporan keuangan komersial dengan ketentuan laporan keuangan fiskal menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
3. Bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan koperasi dalam menyusun laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru, khususnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
4. Bagaimana perancangan pedoman yang dapat disusun agar koperasi dapat menyusun koreksi fiskal secara tepat sesuai ketentuan perpajakan terbaru

1.3 Maksud Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengevaluasi kesesuaian penyusunan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial yang dilakukan oleh Koperasi Produsen KSU Tandangsari dengan ketentuan yang diatur dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memahami apakah koreksi fiskal telah diterapkan secara tepat, lengkap, dan konsisten sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi jenis-jenis koreksi yang dilakukan dan dampaknya terhadap besarnya PPh terutang selama periode 2020-2024. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran empiris terkait praktik perpajakan pada koperasi, terutama dalam hal kesalahan umum yang dapat menyebabkan sanksi fiskal, seperti denda atau pembatalan restitusi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait penyusunan Rekonsiliasi Fiskal Atas laporan keuangan komersial pada Koperasi Produsen KSU Tandangsari Tahun 2020-2024 dan kesesuaian koreksi fiskal yang

yang dilaksanakan oleh Koperasi Produsen KSU Tandangsari sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

- 2) Untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang menyebabkan ketidaksesuaian biaya biaya antara laporan keuangan komersial dan fiskal berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
- 3) Untuk memberikan rekomendasi sebagai upaya perbaikan dalam menyusun laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru, khususnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
- 4) Untuk merumuskan pedoman atau rekomendasi penyusunan laporan keuangan fiskal agar koperasi dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan patuh

The logo for IKOPIN University features a stylized graphic of overlapping triangles in the background, with the letters 'IKOPIN' in a bold, sans-serif font above the word 'University' in a larger, more rounded font.

IKOPIN
University

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangkan keilmuan di masa sekarang serta di masa yang akan datang khususnya dalam bidang ilmu akuntansi perpajakan mengenai koreksi fiskal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan dan sumber informasi tambahan mengenai penelitian lebih lanjut terkait dengan rekonsiliasi dan kepatuhan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sehingga menjadi saran dalam penyusunan Rekonsiliasi Fiskal Atas laporan keuangan komersial guna melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan tentunya penelitian ini juga berguna bagi:

- 1) Koperasi, sebagai informasi yang bermanfaat bagi koperasi sebagai referensi dan sebagai masukan dalam penyusunan Rekonsiliasi Fiskal Atas laporan keuangan komersial. Penelitian ini juga dapat membantu pengurus koperasi dan konsultan pajak dalam memahami jenis-jenis biaya yang perlu dikoreksi, serta menghindari potensi kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan di masa mendatang.

- 2) Penulis, dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memahami sejauh mana teori mengenai proses rekonsiliasi fiskal, klasifikasi biaya fiskal dan nonfiskal, serta penyusunan laporan keuangan fiskal yang benar sehingga mampu mengatasi permasalahan dalam suatu badan usaha. Selain itu, penulis juga dapat menambah pengatahan dan kemampuan dalam berpikir di bidang perpajakan khususnya koreksi fiskal.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi serta referensi bagi peneliti berikutnya dengan topik yang sama di masa yang akan datang.



IKOPIN
University